

KEABSAHAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN DATA PERSEROAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH DIREKSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Yusup Maulana Sidik

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

Abstrak

Keabsahan suatu akta perubahan anggaran dasar dan data perseroan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Kadota Textile Industries yang diselenggarakan tanpa mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), hal tersebut menjadikan pelaksanaan RUPS tersebut menjadi batal demi hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta perubahan anggaran dasar dan data perseroan dihubungkan dengan UUPT, pengaturan akta perubahan anggaran dasar dan data perseroan dihubungkan dengan UUPT, dan penyelesaian akta perubahan anggaran dasar dan data perseroan akibat perbuatan melawan hukum oleh direksi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan teori hukum dan dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat. Keabsahan akta perubahan anggaran dasar dan data perseroan dihubungkan dengan UUPT tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (5) dan (7) dan Pasal 86 ayat (1), sehingga akta No. 11 Tanggal 19 Maret 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat hukum atas akta perubahan anggaran dasar dan data perseroan secara melawan hukum oleh direksi dianggap tidak dilaksanakan, sehingga RUPS PT Kadota Textile Industries yang menghasilkan Akta No. 11 Tanggal 19 Maret 2018 adalah menjadi batal demi hukum. Penyelesaian akta perubahan anggaran dasar dan data perseroan akibat perbuatan melawan hukum oleh direksi, direksi sebagai pengurus perseroan terbatas harus mampu memahami UUPT agar dalam tindakannya sebagai pengurus perseroan tidak melanggar hukum dan sebagai direksi harus memiliki itikad sebagai pengurus perseroan terbatas dan sebagai subjek hukum untuk taat hukum, yang diberikan kepercayaan oleh pemegang saham untuk mengurus PT.

Kata Kunci : Keabsahan, Perseroan, Perbuatan Melawan Hukum

Abstract

The validity of a deed of amendment to the company's articles of association and data in the general meeting of shareholders (GMS) of PT Kadota Textile Industries held without reference to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) makes the implementation of the GMS null and void. The problems in this study are regarding the validity of the deed of amendment of the articles of association and company data related to the UUPT, the regulation of the deed of amendment of the articles of association and company data related to the UUPT, and the completion of the deed of amendment of the basic budget and company data due to illegal acts by the board of directors. This research uses an analytical descriptive method, which describes

an applicable law and regulation, then connects it with legal theory and is associated with the problems raised. The validity of the deed of amendment of the company's articles of association and data connected with the law is invalid because it conflicts with the provisions of Article 79 paragraphs (5) and (7) and Article 86 paragraph (1), so that deed No. 11 dated March 19, 2018 has no legal force. The legal consequences of the deed of amendment of the company's articles of association and data unlawfully by the board of directors are considered not implemented, so that the RPUS of PT Kadota Textile Industries, which produced Deed No. 11 dated March 19, 2018, is null and void. Upon completion of the deed of amendment of the company's basic warranty and data due to unlawful acts by the directors, the directors, as administrators of limited liability companies, must be able to understand the law so that their actions as management of the company do not violate the law, and as directors, they must have the intention as administrators of limited liability companies and as legal subjects to obey the law, which is given trust by shareholders to take care of PT.

Keywords: Validity, Company, Tort.

I. PENDAHULUAN

Kesadaran masyarakat dalam hal pemenuhan alat bukti otentik mengingat begitu pesatnya perkembangan dalam dunia usaha agar terciptanya kepastian hukum pada pelaksanaannya dapat memenuhi hak dan kewajiban setiap orang. Salah satu bentuk alat bukti tertulis adalah akta otentik yang pada dasarnya akta otentik mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu persidangan, karena dengan adanya akta otentik yang jelas akan memudahkan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara.

Salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan untuk dibuat dalam bentuk akta otentik mengenai pembentukan perseroan terbatas atau umumnya disebut PT. Ketentuan terkait perseroan terbatas pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk badan hukum yang berbadan hukum di Indonesia. Perseroan Terbatas merupakan entitas penting di Indonesia yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Pendirian dan legalitas harus memenuhi persyaratan pendirian (I. K. I. Setiawan & Sjafii, 2019). Ketentuan pendirian bersifat kumulatif bukanlah fakultatif atau

alternatif. Kegagalan untuk mematuhi Persyaratan ini atau kekurangan apapun dalam Persyaratan ini akan mengakibatkan badan hukum perseroan menjadi tidak sah (M. Y. Harahap, 2015, hlm 161-162).

Pada syarat tersebut, notaris berperan sebagai pembuat akta pendirian. Ketentuan notaris diatur di Indonesia dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Hal ini mengacu pada kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Sebagai lembaga notariat, Notaris adalah lembaga yang ada dan muncul untuk memenuhi keperluan sosial manusia, dan ada untuk menciptakan akta otentik sebagai alat bukti di bidang hubungan hukum perdata, dan berfungsi sebagai alat bukti yang asli (Tobing, 1980, hlm 72).

Dalam membuat suatu akta otentik, notaris harus selalu memperhatikan secara profesional, teliti dan cermat. Akta notaris sebenarnya merupakan alat bukti yang terkuat dan terlengkap serta memegang peranan penting dalam segala hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta yang dibuat dihadapan notaris mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan lengkap sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat akta tersebut dibuat. Diharapkan dengan adanya dokumen asli tersebut dapat memperjelas hak dan kewajiban para pihak untuk memperoleh kepastian hukum dan tidak ada masalah di kemudian hari. Pihak yang menentang notaris, para pihak harus bisa membuktikannya.

Ketentuan notaris itu sendiri tidak terbatas pada akta pendirian, tetapi ada akta-akta lain yang harus digunakan notaris untuk melakukan usaha dengan perseroan terbatas, ketika perseroan terbatas melakukan kegiatan usahanya. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) pada dasarnya harus diadakan setiap tahunnya setelah tahun buku terakhir. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas disebutkan bahwa RUPS terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku, sedangkan RUPS lainnya

atau pada umumnya sering disebut RUPS Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB) dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kepentingan perusahaan yang disyaratkan.

Dalam RUPS wajib memperhatikan syarat-syarat dalam pelaksanaan RUPS yaitu:

- 1) Pemanggilan pihak yang berhak hadir dalam RUPS
- 2) Pihak yang berhak hadir dalam RUPS
- 3) Kuorum kehadiran dalam RUPS
- 4) Kuorum keputusan dalam pelaksanaan RUPS

Pemenuhan syarat dalam pemanggilan terhadap pemegang saham jelas adanya. Hal ini sesuai dengan pasal 79 ayat (5) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tahun 2007 yang menyatakan bahwa "Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima"

Sementara itu berdasarkan Pasal 80 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menjelaskan bahwa Jika ternyata direksi atau dewan komisaris tidak meminta untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, pemegang saham dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri di wilayah hukumnya dimana Perseroan berada untuk menentukan pemberian izin kepada pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS.

Dalam kuorum kehadiran RUPS berdasarkan pasal 86 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tahun 2007 menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang atau anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih besar.

Penyelenggaraan RUPS dalam perseroan akan selalu menghasilkan laporan hasil rapat yaitu dalam bentuk risalah rapat. Risalah tersebut dapat dibuat menggunakan akta di bawah tangan atau menggunakan akta notaris. Untuk risalah yang dibuat di bawah tangan, risalah tersebut harus

ditandatangani oleh ketua rapat dan sekurang-kurangnya seorang pemegang saham yang diusulkan oleh peserta RUPS. Hal ini sesuai dengan pasal 90 ayat (1), yang berbunyi: “Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS”

Salah satu permasalahan kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan akta otentik serta notaris selaku pembuat akta no 11 tanggal 19 Maret 2018 tentang perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri Bandung kelas 1A. Kasus ini merupakan kutipan dari Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg. Pada tanggal 19 April 2018 terdaftar Akta no 11 tanggal 19 maret 2018 tentang perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang dibuat oleh/dihadapan notaris disertai dengan dikeluarkannya SK atas Akta tersebut dengan nomor AHU-0008453.AH.01.02. Tahun 2018 oleh Dirjen AHU, tentang adanya pengambilan keputusan untuk perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan.

Pada tanggal 19 maret 2018 telah diadakan RUPS dengan agenda pengambilan keputusan untuk perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan dilakukan melalui RUPS yang diselenggarakan oleh Direktur dan Komisaris dalam hal ini bertindak dan atas nama sebagai Pemegang 36% saham pada PT Kadota Textile Industries dan diselenggarakan di tempat kediaman PT Kadota Textile Industries. RUPS tersebut hanya dihadiri oleh Direktur dan Komisaris. Perubahan pengurus, perubahan nama dan peralihan saham perseroan harus dilakukan melalui RUPS dengan cara melakukan pemanggilan terlebih dahulu pemegang saham.

Dalam hal ini Direktur dan Komisaris telah menyelenggarakan RUPS tanpa melakukan terlebih dahulu pemanggilan kepada para pemegang yang lain yaitu Suntech Kadota Limited sebagai pemegang 36% saham, Tn Otong Tjandradinata sebagai pemegang 14% saham dan Insandang Internusa sebagai pemegang 14% saham. Tanpa mempertimbangkan suara dari

pemegang saham yang lain dikarenakan hampir seluruh pemegang saham PT Kadota Textile Industries tidak pernah menerima surat panggilan untuk menghadiri RUPS dan juga direktur dan komisaris menyatakan bahwa Notaris menghadiri RUPS padahal Notaris tidak pernah menghadiri RUPS yang dibuktikan dengan rekaman *closed circuit television* (CCTV) sehingga sebagaimana ditentukan di dalam pasal 79 ayat (5) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tentang pemanggilan pemegang saham, pasal 86 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tentang kuorum kehadiran dalam RUPS dan pasal 90 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas tentang kuorum keputusan hasil RUPS tidak terpenuhi. Sehingga kebenaran akta no 11 tanggal 19 maret 2018 tentang perubahan anggaran dan data perseroan tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya dan akta tersebut juga dibuat tanpa memperhatikan proses penyelenggaraan RUPS.

Dengan demikian pelaksanaan RUPS tersebut tidak dapat diterima oleh sebagian pemegang saham sehingga menyebabkan pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A. Oleh karena itu para pemegang saham menolak pengangkatan direktur maupun direktur utama.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitis yang memberikan gambaran pada permasalahan yang dan dianalisa berdasarkan teori hukum dan praktiknya pada hukum positif yang berkaitan. Metode pendekatan yang digunakan berupa yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini (Yadiman, 2019, hal. 86).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Direksi

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dengan atau tanpa partisipasi pihak yang berkepentingan, yang menyatakan apa yang diminta oleh pihak yang berkepentingan untuk dicantumkan di dalamnya. Akta otentik berisi pernyataan dari pejabat pembuat akta yang menjelaskan apa yang mereka lakukan atau lihat depan para pihak. Pasal 1868 KUHPerdara yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta dibuat.

Bahwa dalam hal pembuatan akta perubahan anggaran dasar dan data perseroan terbatas melalui RUPS, harus terpenuhi syarat sah perjanjian yang dimana tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku seperti yang diatur dalam UUPT.

Pada umumnya tanggung jawab direksi terjadi berdasar atas tiga hal, pertama yaitu, tanggung jawab karena *Fiduciary duty*, kedua tanggung jawab karena kemampuan (*skill*) dan yang ketiga tanggung jawab karena amanat undang-undang. Kewajiban direksi secara umum yaitu bersangkutan dengan perseroan terbatas, dan kewajiban dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada umumnya tanggung jawab direksi terjadi berdasar atas asas *fiduciary duty*, asas ini menjadi tanggung jawab direksi mengurus perseroan atas resikonya sendiri yaitu memperhatikan kepentingan serta tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, hal ini dapat diketahui dari isi pasal 97 ayat (3) UUPT yang mengatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Tanggung jawab direksi juga terjadi berdasar atas *fiduciary skill and care*, kemampuan (*skill*) dan peduli (*care*) yaitu

menekankan bahwa seorang direksi suatu perseroan haruslah seseorang yang memiliki kecakapan dan keahlian dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan harus memiliki tanggung jawab sebagai pengurus perseroan dalam mengelola perseroan itu sendiri. yang terakhir tanggung jawab karena amanat undang-undang. Kewajiban direksi secara umum yaitu bersangkutan dengan perseroan terbatas, dan kewajiban dengan Rapat Umum Pemegang Saham.

Akta perubahan anggaran dasar dan data perseroan terbatas, merupakan akta otentik yang menjamin kepastian hukum. Suatu akta dikatakan otentik jika dikeluarkan dalam bentuk yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu akta itu dibuat. dalam suatu gugatan yang menyatakan bahwa akta notaris tidak sah, maka harus dibuktikan ketidak absahannya baik dari aspek lahiriah, formil, dan materil.

Untuk dapat mengetahui keabsahan sebuah akta berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh PT Kadota Textile Industries, yang menjadi dasar terjadinya gugatan oleh para pihak kepada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A, maka perlu dilihat terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses pembuatan Akta No. 11 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan yang dimana hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah memberhentikan Tn Kazuto Hayashi dari jabatan Direktur Utama dan di gantikan Tn. Shankar Sunderdas Manghwani sebagai Direktur Utama. Ketentuan-ketentuan yang berlaku yang wajib dipenuhi dalam proses pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan pembuatan Akta Otentik berdasarkan aturan hukum yang berlaku yaitu terdiri atas Pasal 79 ayat (5), ayat (7), UUPT yang berbunyi: "Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima"

Dalam pelaksanaannya Tn. Shankar Sunderdas Manghwani dan Tn. Naren Maghwani menyatakan bahwa telah melakukan sendiri

pemanggilan RUPS tersebut secara patut dan sah pada tanggal 4 maret 2018 melalui jasa JNE Ekspres untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 19 maret 2018. Tetapi terdapat perbedaan alamat pemanggilan terhadap PT Insandang Internusa dimana menurut Tn. Shankar Sunderdas Manghwani pemanggilan terhadap PT Insandang Internusa di alamatkan di Jl. Rancaekek KM. 22 Cinta Mulya, Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat. Sedangkan menurut Tn. Naren Maghwani pemanggilan PT Insandang Internusa di alamatkan di di Jl. Dusun Walahar 1, RT. 002 RW. 001, Desa Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat padahal yang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 maret 2018 dan yang melakukan pemanggilan sama yaitu Tn. Shankar Sunderdas Manghwani dan Tn. Naren Maghwani.

Pasal 80 ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa Jika ternyata direksi atau dewan komisaris tidak meminta untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, pemegang saham dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri di wilayah hukumnya dimana Perseroan berada untuk menentukan pemberian izin kepada pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS.

RUPS PT Kadota Textile Industries diselenggarakan dan atas dasar permohonan Tn. Shankar Sunderdas Manghwani dan Tn. Naren Maghwani kepada Pengadilan Negeri Karawang dengan ditetapkannya Penetapan Nomor : 147/Pdt.P/2017/PN.Kwg. sehingga RUPS tersebut diselenggarakan pada tanggal 19 Maret 2018 yang dihadiri oleh Tn. Shankar Sunderdas Manghwani dan Koshii (H.K.) Ltd yang diwakili oleh Tn. Naren Maghwani.

Pasal 86 ayat (1) UUPT, RUPS dikatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, namun dalam hal ini RUPS yang diselenggarakan oleh PT Kadota Textile Industries pihak yang hadir dalam RUPS yang hanya dihadiri oleh Koshii (HK) Ltd yang diwakilkan kepada Tn. Naren Maghwani selaku pemegang 36%. (tiga puluh enam

persen) bagian saham. Dengan demikian Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh PT Kadota Textile Industries tidak memenuhi kuorum dan tidak dapat mengambil keputusan.

Dalam pembuatan akta hasil RUPS notaris juga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Maka atas dasar pelaksanaan RUPS tersebut melanggar pasal di atas maka akibat hukum yang dilakukan oleh direksi menjadikan pelaksanaan RUPS tersebut dianggap tidak dilaksanakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT Kadota Textile Industries yang menghasilkan Akta No. 11 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang perubahan anggaran dan data perseroan adalah menjadi batal demi hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum karena terdapat unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri yaitu disini para tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah memberhentikan Tn Kazuto Hayashi dari jabatan Direktur Utama dan digantikan Tn. Shankar Sunderdas Manghwani sebagai Direktur Utama menjadi tidak sah.

B. Akibat Hukum Atas Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Perubahan anggaran dasar dan data perseroan suatu perusahaan tidak bisa dilakukan secara sepihak karena memerlukan peran notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebab, selain perubahan harus dibuat dalam sebuah akta notaris, ada perubahan informasi perusahaan yang memerlukan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perubahan anggaran dasar dan data perseroan harus ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham hal ini diatur dalam Pasal 19

UUPT. Rapat umum pemegang saham adalah salah satu organ perseroan terbatas yang memiliki kedudukan dan kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 3 UUPT yaitu RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Dimana di dalam sebuah RUPS, pemegang saham mengambil keputusan terkait jalannya perusahaan, RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham sesuai kuorum kehadiran yang dipersyaratkan dalam anggaran dasar. Setelah kuorum kehadiran terpenuhi, maka selanjutnya harus dipenuhi pula kuorum keputusan dalam pengambilan keputusan dari para pemegang saham, pelaksanaan RUPS tersebut wajib dinyatakan dalam akta notaris yang kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapat persetujuan.

Tugas pengurusan tersebut dilakukan oleh direksi dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap tepat dan beritikad baik yaitu tetap berpedoman pada batasan-batasan yang ditentukan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 92 ayat (1) yaitu bahwa direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan dan sesuai dengan dan tujuan perseroan. Dalam pasal 92 ayat (2) menjelaskan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada pasal 92 ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT atau anggaran dasar.

Namun pada pelaksanaannya sering kali terdapat pelanggaran pada pelaksanaan perubahan anggaran dasar dan data perseroan tersebut yang menyebabkan pembatalan pada risalah RUPS yang sudah dibuatkan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan oleh notaris. Yang dimana dibahas dalam penelitian ini yang itu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT Kadota Textile Industries, pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut terdapat pelanggaran yaitu tidak terpenuhinya :

1. Pemanggilan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Tn. Shankar Sunderdas Manghwani dan Tn. Naren Maghwani menyatakan bahwa telah melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut secara patut dan sah pada tanggal 4 maret 2018 melalui jasa JNE Ekspres untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 19 maret 2018.

Namun terdapat perbedaan alamat pemanggilan terhadap PT Insandang Internusa dimana menurut Tn. Shankar Sunderdas Manghwani pemanggilan terhadap PT Insandang Internusa di alamatkan di Jl. Rancaekek KM. 22 Cinta Mulya, Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat. Sedangkan menurut Tn. Naren Maghwani pemanggilan PT Insandang Internusa di alamatkan di di Jl. Dusun Walahar 1, RT. 002 RW. 001, Desa Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat padahal yang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 maret 2018 dan yang melakukan pemanggilan sama yaitu Tn. Shankar Sunderdas Manghwani dan Tn. Naren Maghwani.

2. Pihak yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Menurut Pasal 52 UUPT pemegang saham merupakan pihak yang berhak untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian pihak yang berkewenangan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham PT Kadota Textile Industries adalah Suntech Kadota Ltd, Tn. Otong Tjandradinata, PT Insandang Internusa namun sebagian para pemegang saham tidak hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 maret 2018 karena tidak menerima panggilan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut sebagaimana surat pernyataan masing-masing para pemegang saham tertanggal 30 mei 2018.

Oleh karena itu tidak dihadirinya Rapat Umum Pemegang Saham PT Kadota Textile Industries oleh sebagian pemegang

saham maka pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham menjadi tidak sah.

3. Kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham PT Kadota Textile Industries adalah untuk pemberhentian Tn Kazuto Hayashi dari jabatan Direktur Utama dan digantikan Tn. Shankar Sunderdas Manghwani sebagai Direktur Utama. Oleh sebab itu kuorum yang digunakan mengacu pada Pasal 86 ayat (1) UUPT yaitu sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh PT Kadota Textile Industries pihak yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Koshii (HK) Ltd yang diwakilkan kepada Tn. Naren Maghwani selaku pemegang 36% (tiga puluh enam persen) bagian saham. Dengan demikian Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh PT Kadota Textile Industries tidak memenuhi kuorum dan tidak dapat mengambil keputusan.

4. Kuorum keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh PT Kadota Textile Industries bahwa, mengenai ketidakhadirannya Tn. Tahmid Tirtapradja, S.H. yaitu sebagai Notaris yang membuat hasil keputusan rapat yang dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 19 Maret 2018, dalam RUPS notaris tetap diperbolehkan terdapat dalam Pasal 90 UUPT yang menyebutkan bahwa Risalah Rapat tersebut wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Risalah Rapat dibuat oleh para pemegang saham dan dituangkan dalam suatu akta Otentik yang dibuat dihadapan Notaris yang kemudian Akta tersebut dapat dikatakan sebagai akta PKR.

Berdasarkan penelitian ini, mengenai Tn. Tahmid Tirtapradja, S.H. sebagai Notaris dalam hal ini tidak saja menuangkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham kedalam suatu akta, namun pada dasarnya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 tentang Jabatan Notaris, karena seorang Notaris sebelumnya harus memeriksa kebenaran materil atas peristiwa hukum tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris maka akta tersebut menjadi Akta Otentik.

Karena Tn. Tahmid Tirtapradja, S.H. secara hukum tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh Notaris, yaitu tidak bertindak sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20014 tentang Jabatan Notaris, yaitu dengan secara sengaja menuangkan secara langsung hasil Rapat Umum Pemegang Saham dalam Akta No. 11 Tanggal 19 Maret 2018, kemudian mendaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seolah-olah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materil. Maka perbuatan Tn. Tahmid Tirtapradja, S.H. dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Perubahan yang dilakukan terhadap Perubahan anggaran dasar dan data perseroan, maka sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) UUPT perubahan tersebut harus dibuat dan dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia, dan apabila perubahan tersebut tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris, maka hal ini telah diatur dalam pasal 21 ayat (5) UUPT yang menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar tersebut harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Apabila dihubungkan dengan teori kewenangan maka notaris sebagai pejabat publik yang membuat akta perubahan anggaran dasar dan data perseroan yang secara sengaja menuangkan secara langsung hasil Rapat Umum Pemegang Saham dalam Akta, kemudian mendaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seolah-olah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materil sehingga melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sehingga menyebabkan kerugian kepada sebagian para pihak, sehingga terjadinya gugatan kepada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA, karena menurut pihak yang bersangkutan akta tersebut tidak sah dan hasil keputusan RUPS yang dimuat dalam akta no 11 tanggal 19 maret 2018 tentang perubahan anggaran dan data perseroan adalah batal demi hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Tindakan dari direksi dan notaris yang membawa akibat hukum pelaksanaan RUPS tersebut dianggap tidak dilaksanakan, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham PT Kadota Textile Industries yang menghasilkan Akta No. 11 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang perubahan anggaran dan data perseroan adalah menjadi batal demi hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum karena terdapat unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri yaitu disini para tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah memberhentikan Tn Kazuto Hayashi dari jabatan Direktur Utama dan digantikan Tn. Shankar Sunderdas Manghwani sebagai Direktur Utama menjadi tidak sah.

Adapun tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sehingga menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

C. Penyelesaian Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan Akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Direksi

Untuk mencegah perbuatan melawan hukum oleh direksi dalam pelaksanaan RUPS, ada beberapa tindakan *perventif* yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Tentukan mekanisme dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan RUPS, termasuk cara pemilihan anggota dewan komisaris dan direksi, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS.
2. Pastikan bahwa semua anggota dewan komisaris dan direksi memahami peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini sebagai pengurus perseroan terbatas harus mampu memahami isi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta memiliki integritas yang tinggi dan tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum.
3. Pastikan adanya sistem pengawasan yang efektif, termasuk adanya mekanisme pelaporan yang transparan dan terbuka bagi seluruh anggota dewan komisaris dan direksi.
4. Gunakan jasa independen, seperti konsultan hukum atau notaris, untuk membantu dalam mengawasi pelaksanaan RUPS dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pastikan adanya sistem pemecahan masalah yang efektif, sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan RUPS secara aman dan adil.

Jika sudah terjadi perbuatan melawan hukum seperti pada kasus ini yang dimana Tn. Shankar Sunderdas Manghwani sebagai Direktur pada PT Kadota Textile Industries dan Koshii (H.K.) Ltd sebagai pemegang 36% saham pada PT Kadota Textile Industries yang diwakili oleh Tn. Naren Maghwani sebagai Komisaris pada PT Kadota Textile Industries, yang dimana telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham namun pada penyelenggaraannya melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga menyebabkan kerugian bagi sebagian pihak maupun kepada perusahaan itu sendiri.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan yaitu dilakukan perlindungan hukum *represif* sebagai upaya dalam memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan, perlindungan hukum *represif* diperoleh dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Proses sidang melalui pengadilan yang dalam hal ini pengadilan umum yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tertulis pada Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, akan tetapi sebelum persidangan dilakukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan menetapkan bahwa para pihak yang berperkara secara perdata wajib melakukan mediasi di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Mediasi dilakukan supaya para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara damai. Perlindungan hukum *represif* di pengadilan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengadilan untuk memberikan ganti rugi atau sanksi bagi pelaku perbuatan melawan hukum.

Atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tn. Shankar Sunderdas Manghwani dan Tn. Naren Maghwani atas dasar pelaksanaan RUPS yang sudah menghasilkan akta otentik sehingga menyebabkan gugatan oleh pihak yang dirugikan. Dalam suatu gugatan yang menyatakan bahwa akta notaris tidak sah, maka harus dibuktikan ketidak absahannya baik dari aspek lahiriah, formil, dan materil. Jika tidak dapat membuktikannya, maka akta yang bersangkutan tetap sah dan mengikat bagi para pihak yang berkepentingan atas akta tersebut. Jika akta tersebut dapat dibuktikan di persidangan, maka ada salah satu aspek yang menyebabkan cacatnya akta, sehingga akta tersebut dapat menjadi akta dibawah tangan, bahkan menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara mengenai pembuktian mengikat dan sempurna, suatu akta otentik yang mengikat berarti hakim terikat untuk percaya atas akta tersebut selama hal yang menjadi ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan, sedangkan maksud dari sempurna berarti sudah dianggap cukup sebagai alat bukti tanpa ada alat bukti lain.

Namun dalam kasus ini Tn. Tahmid Tirtapradja, S.H.sebagai Notaris pembuat Akta hasil dari pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham juga melanggar ketentuan dalam pembuatan Akta No. 11 Tanggal 19 Maret 2018 yang telah didaftarkan untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut telah dinyatakan batal maka SK No. AHU.0008453.AH.01.02 Tahun 2018 Tertanggal 16 April 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sehingga akta tersebut dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA dengan putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN.Bdg.

Dalam hal proses pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan jalannya RUPS, maka notaris dalam hal ini tidak bertindak sesuai dengan pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sehingga menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Selanjutnya maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa : teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan juga pemberhentian dengan tidak hormat. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum oleh direksi dalam pelaksanaan RUPS dapat terjadi akan tetapi bisa dilakukan

pengecahan dengan melakukan tindakan *perventif* sebagai bentuk pencegahan terjadinya perbuatan melawan hukum di masa yang akan datang. Jika sudah terjadi perbuatan melawan hukum oleh direksi dalam pelaksanaan RUPS maka bisa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memberikan kepastian hukum guna memberikan ganti rugi atau sanksi bagi pelaku perbuatan melawan hukum.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Keabsahan akta perubahan anggaran dasar dan data perseroan akibat perbuatan melawan hukum oleh direksi berdasarkan penyelenggaraan RUPS PT Kadota Textile Industries oleh Tn. Shankar Sunderdas Manghwani dan Tn. Naren Maghwani tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan terdapat cacat hukum dalam pelaksanaannya sehingga akta No. 11 Tanggal 19 Maret 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Akibat hukum atas akta perubahan anggaran dasar dan data perseroan yang mana diakibatkan perbuatan melawan hukum oleh direksi yang membawa akibat hukum pelaksanaan RUPS tersebut dianggap tidak dilaksanakan, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham PT Kadota Textile Industries yang menghasilkan Akta No. 11 Tanggal 19 Maret 2018 Tentang perubahan anggaran dan data perseroan adalah menjadi batal demi hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Penyelesaian akta perubahan anggaran dasar dan data perseroan akibat perbuatan melawan hukum oleh direksi, kendala yang terjadi biasanya pada pelaksanaan RUPS yaitu terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus perseroan yaitu melanggar ketentuan yang berlaku, untuk mencegah perbuatan melawan hukum tersebut tentunya perlu dilakukan tindakan *perventif* sebagai bentuk pencegahan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan

RUPS. Jika sudah terjadi perbuatan melawan hukum oleh direksi maka dapat dilakukan perlindungan hukum *represif* yaitu bisa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memberikan kepastian hukum guna memberikan ganti rugi atau sanksi bagi pelaku perbuatan melawan hukum.

B. SARAN

1. Dalam hal ini notaris selaku pembuat akta dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak secara hati-hati, cermat dan teliti. Notaris wajib dalam melakukan pengecekan dan pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang diberikan kepadanya dari pihak yang menghadap dihadapannya yang yang diperlukan berkaitan dengan pembuatan akta. Dengan demikian notaris dapat mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh para pihak telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan notaris dapat mengambil yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Dalam pelaksanaan RUPS harus memperhatikan persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan dan tidak ada kecurangan, dan dalam pengambilan keputusannya diambil didasarkan pada musyawarah dan mufakat antara pemegang saham yang hadir agar tidak merugikan kepentingan perusahaan atau pemegang saham lainnya sehingga mencegah akibat hukum dikemudian hari.
3. Dalam hal ini direksi selaku pengurus perseroan dalam menjalankan jabatannya agar selalu bertindak secara hati-hati dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku agar tidak terjadinya masalah dikemudian hari dan merugikan sebagian para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Y. (2015). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*).
- Setiawan, I. K. I., & Sjafii, R. I. R. (2019). Keabsahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perpanjangan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Yang Melewati Batas Hari. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(3).
- Tobing, L. (1980). *Peraturan Jabatan Notaris*. erlangga.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- Yadiman. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Lekkas.